



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 358/Pid.B/2015/PN Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **UCI Bin M. ALI** ;
Tempat lahir di : Buyut Ilir ;
Umur / tanggal lahir : 28 tahun / 16 April 1987 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun II Kamp. Buyut Ilir, Kecamatan Gunung Sugih,
Kabupaten Lampung Tengah ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa ditahan oleh :

- 1 Penyidik tanggal 09 September 2015 No. Pol : SP.Han./114/IX/2015/ Reskrim sejak tanggal 09 September 2015 sampai dengan tanggal 28 September 2015 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 28 September 2015 No: B-421/N.8.18/Epp.1/09/2015 sejak tanggal 29 September 2015 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2015 ;
- 3 Penuntut Umum tanggal 05 Nopember 2015 No. Print- 252/ N.8.18.3/Epp.2/11/ 2015 sejak tanggal 05 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2015.
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 18 Nopember 2015, No. 438/ Pen.Pid.B/2015/PN Gns, sejak tanggal 18 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 17 Desember 2015;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 3 Desember 2015, No. 438/Pen.Pid.B/2015/PN Gns, sejak tanggal 18 Desember 2015 s/d tanggal 15 Februari 2016 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum :

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

| |
|--|
| |
|--|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 18 Nopember 2015, No.358/Pen.Pid.B/2015/PN.Gns. Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

- 2 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 18 Nopember 2015, No.358/Pen.Pid.B/2015/PN.Gns Tentang penetapan hari sidang ;
- 3 Berkas perkara atas nama terdakwa **UCI Bin M. ALI** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutus :

- 1 Menyatakan terdakwa **UCI Bin M. ALI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, berupa ternak, pencurian dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" sebagaimana diatur dalam dakwaan kesatu dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-3 dan ke-4 KUHP;
- 2 Menghukum pidana terhadap Terdakwa **UCI Bin M. ALI** dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa ditahan tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) ekor sapi metal betina warna merah dan 1 (satu) ekor sapi betina warna putih ;

Dikembalikan kepada yang berhak ;

- 4 Menetapkan agar Terdakwa **UCI Bin M. ALI** supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan yang dikemukakan oleh terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Telah mendengar replik secara lisan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan duplik secara lisan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal

26 Oktober 2015, No. Reg Perkara : PDM-206/GS/10/2015 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa **UCI BIN M. ALI** pada hari Minggu tanggal 27 Juli 2014 sekira pukul 03.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2015, bertempat di Kampung Rejo Asri 4 Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, berupa ternak, pencurian dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan para terdakwa dilakukan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Juli 2014 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa UCI BIN M. ALI bersama 3 (tiga) orang temannya yaitu Saksi HERI IRAWAN ALS AYI, Saksi MUKSIN ALS SIN BIN MEKUN GARO dan FERI (belum tertangkap) mengambil hewan ternak berupa 3 (tiga) ekor sapi bersama 3 (tiga) orang temannya yaitu Saksi HERI IRAWAN Als AYI, Saksi MUKSIN Als SIN Bin MEKUN GARO dan FERI (belum tertangkap) dimana Tersangka UCI BIN M. ALI dan Saksi MUKSIN Als SIN Bin MEKUN GARO diajak oleh Saksi HERI IRAWAN Als AYI yang sebelumnya menelpon Terdakwa UCI BIN M. ALI dengan mengatakan ? AYO NYARI SAPI? MOBIL ADA? kemudian Terdakwa bersama 3 (tiga) orang temannya menuju Dam 21 mengendarai mobil jenis Grand Max warna Silver nomor Polisi BE 9748 FF yang dikendarai oleh FERI (belum tertangkap) kemudian berhenti di daerah Kamp. Rejo Asri dan melihat kandang sapi milik Saksi HARJO SUGITO kemudian Tersangka UCI BIN M. ALI, dkk berjalan mendatangi kandang sapi tersebut dan melepas ikatan sapi dari kandang milik Saksi HARJO SUGITO lalu membawa 3 (tiga) ekor sapi yang ada dikandang milik Saksi HARJO SUGITO dengan ciri-ciri 2 (dua) ekor sapi metal warna merah jenis kelamin betina dan 1 (satu) ekor sapi jawa warna putih dengan kelamin betina.

Halaman 3 Putusan Nomor 358/Pid.B/2015/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi HARJO SUGITO Bin WALIKO membenarkan telah menjadi korban pencurian ternak sapi miliknya yang terjadi pada hari minggu tanggal 27 Juli 2014 sekitar pukul 03.30 WIB ketika Korban HARJO SUGITO bangun shubuh dan ketika melihat kandang yang terletak dibelakang rumah korban kaget ketika 3 (tiga) ekor sapi yang ada dikandang milik Saksi HARJO SUGITO dengan ciri-ciri 2 (dua) ekor sapi metal warna merah jenis kelamin betina dan 1 (satu) ekor sapi jawa warna putih dengan kelamin betina sudah tidak ada dikandanginya, setelah itu korban HARJO SUGITO bersama warga melakukan pencarian melewati pinggiran saluran irigasi dan kemudian korban HARJO SUGITO yang bersama saksi MASRUH Als KISRUEH Bin MUSTAJAB, saksi menemukan 1 (satu) ekor sapi warna putih yang berada di persawahan kemudian korban HARJO SUGITO bersama saksi MASRUH Als KISRUEH Bin MUSTAJAB mencari lagi keberadaan sapi milik korban dan menemukan lagi 1 (satu) ekor sapi metal warna merah di pinggi persawahan dekan dam 21 sudah terikat di atas mobil jenis Grand max warna silver Nomor polisi BE 9748 FF, dan yang 1 (Satu) ekor sapi jenis metal warna merah ditemukan oleh korban HARJO SUGITO dan saksi MASRUH Als KISRUEH Bin MUSTAJAB terendam diirigasi dan pelaku pencurian sudah tidak ada dilokasi meninggalkan sapid an 1 (satu) unit mobil grand max warna silver Nomor polisi BE 9748 FF.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa UCI BIN M. ALI, korban mengalami kerugian metriil sekitar \pm Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3 dan ke-4 KUHP.

ATAU

KEDUA

Terdakwa UCI BIN M. ALI pada hari Minggu tanggal 27 Juli 2014 sekira pukul 03.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2015, bertempat di Kampung Rejo Asri 4 Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, berupa ternak, pencurian**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan pada tanggal 14/05/2015 dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat pencurian dengan merusak perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Saksi HARJO SUGITO Bin WALIKO membenarkan telah menjadi korban pencurian ternak sapi miliknya yang terjadi pada hari minggu tanggal 27 Juli 2014 sekitar pukul 03.30 WIB ketika Korban HARJO SUGITO bangun shubuh dan ketika melihat kandang yang terletak dibelakang rumah korban kaget ketika 3 (tiga) ekor sapi yang ada dikandang milik Saksi HARJO SUGITO dengan ciri-ciri 2 (dua) ekor sapi metal warna merah jenis kelamin betina dan 1 (satu) ekor sapi jawa warna putih dengan kelamin betina sudah tidak ada dikandang yang sebelumnya dipantek di kandangnya, setelah itu korban HARJO SUGITO bersama warga melakukan pencarian melewati pinggiran saluran irigasi dan kemudian korban HARJO SUGITO yang bersama saksi MASRUH Als KISRUH Bin MUSTAJAB, saksi menemukan 1 (satu) ekor sapi warna putih yang berada di persawahan kemudian korban HARJO SUGITO bersama saksi MASRUH Als KISRUH Bin MUSTAJAB mencari lagi keberadaan sapi milik korban dan menemukan lagi 1 (satu) ekor sapi metal warna merah di pinggi persawahan dekan dam 21 sudah terikat di atas mobil jenis Grand max warna silver Nomor polisi BE 9748 FF, dan yang 1 (Satu) ekor sapi jenis metal warna merah ditemukan oleh korban HARJO SUGITO dan saksi MASRUH Als KISRUH Bin MUSTAJAB terendam diirigasi dan pelaku pencurian sudah tidak ada dilokasi.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa UCI BIN M. ALI, korban mengalami kerugian metrilil sekitar ± Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363

Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

Saksi 1. HARJO SUGITO Bin WALIKO, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 Putusan Nomor 358/Pid.B/2015/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi telah kehilangan 3 (tiga) ekor sapi jenis metal pada hari Minggu tanggal 27 Juli 2014 sekira pukul 03.00 Wib, bertempat di Kampung Rejo Asri 4, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah, yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya yang tidak saksi kenal;

- Bahwa cara terdakwa mengambil sapi milik saksi tersebut dengan cara melepas pantek kandang sapi kemudian melepaskan tali sapi dan membawa pergi ketiga ekor sapi milik saksi tersebut keluar kandang ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 27 Juli 2014 sekira pukul 03.00 Wib ketika saksi bangun tidur dan hendak memberi makan sapi milik saksi tersebut, dan pada saat saksi menuju kandang sapi yang terletak di belakang rumah dan pada saat saksi melihat 3 (tiga) ekor sapi milik saksi sudah tidak di dalam kandang, selanjutnya saksi mencoba mencari ketiga ekor sapi milik saksi tersebut kearah pinggiran irigas dan saksi menemukan 1 (satu) ekor sapi milik saksi ada di pesawahan dan setelah itu saksi mencari lagi sapi yang lainnya dan menemukan 1 (satu) ekor sapi lagi di pinggir pesawahan dekat Dam 21 sedangkan 1 (satu) ekor sapi lagi yang lainnya ditemukan sudah terikat di atas mobil Daihatsu Grand Max warna silver nomor polisi BE 9748 FF ;
- Bahwa pada saat itu saksi dibantu dengan masyarakat yang ikut membantu saksi mencari ketiga ekor sapi milik saksi tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi untuk mengambil hewan sapi milik saksi dan kerugian yang saksi alami atas kehilangan 3 (tiga) ekor sapi jika diuangkan sekitar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa foto 3 (tiga) ekor sapi, adalah benar foto sapi milik saksi yang hilang dan telah diketemukan kembali ;
- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan terdakwa dan sudah ada surat perdamaian antara terdakwa dan saksi ;

Saksi 2. MARUH Als. KISRUH Bin MUSTAJAB, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa mertua saksi yaitu saksi Harjo Sugito telah kehilangan 3 (tiga) ekor sapi jenis metal pada hari Minggu tanggal 27 Juli 2014 sekira pukul 03.00 Wib, bertempat di Kampung Rejo Asri 4, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah, yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Harjo Sugito dan terdakwa mengambil sapi milik saksi Harjo Sugito tersebut dengan cara melepas pantek kandang sapi kemudian melepas tali sapi dan membawa pergi ketiga ekor sapi tersebut keluar kandang ;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada hari Minggu tanggal 27 Juli 2014 sekira pukul 03.00 Wib ketika saksi dibagunkan tidur oleh saksi Harjo Sugito yang mengatakan bahwa sapi yang ada di dalam kandang telah hilang dan pada saat itu saksi langsung menuju kandang sapi yang terletak di belakang rumah dan pada saat saksi melihat 3 (tiga) ekor sapi milik saksi Harjo Sugito sudah tidak di dalam kandang selanjutnya saksi bersama dengan warga lainnya mencari ketiga ekor sapi milik saksi tersebut kearah pinggir irigasi dan menemukan 1 (satu) ekor sapi milik saksi Harjo Sugito ada di pesawahan dan setelah itu saksi mencari lagi dan menemukan 1 (satu) ekor sapi lagi di pinggir pesawahan dekat Dam 21 sedangkan 1 (satu) ekor sapi lainnya saksi temukan sudah terikat di atas mobil Daihatsu Grand Max warna silver nomor polisi BE 9748 FF ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Harjo Sugito untuk mengambil sapi tersebut ;
- Bahwa kerugian yang saksi Harjo Sugito alami atas kehilangan 3 (tiga) ekor sapi jika diuangkan sekitar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;

Saksi 3. HERI IRAWAN Als. EYI Bin MANSUR, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa, saksi Muksin dan Saudara Fery (DPO) pada hari Minggu tanggal 27 Juli 2014 sekira pukul 03.00 Wib, bertempat di Kampung Rejo Asri 4, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah, telah mengambil 3 (tiga) ekor sapi jenis metal ;
- Bahwa cara mengambil sapi tersebut diawali pada saat saksi bersama dengan terdakwa, saksi Muksin dan Saudara Fery (DPO) telah bersepakat untuk mencuri sapi kemudian kami berempat dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max berangkat menuju Dam 21 Seputih Raman kemudian terdakwa bersama dengan saksi Muksin dengan berjalan kaki menuju Kampung Rejo Asri sedangkan saksi dan Saudara Fery (DPO) menunggu di mobil, kemudian datang terdakwa bersama dengan saksi Muksin dengan membawa 3 (tiga) ekor sapi, kemudian pada saat menaikan 1 (satu) ekor sapi tidak lama kemudian datang beberapa anggota Polisi melihat hal tersebut kemudian kami berempat pergi melarikan diri dengan meninggalkan 3 (tiga) ekor sapi dan 1 (satu) unit mobil ;

Halaman 7 Putusan Nomor 358/Pid.B/2015/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Heri Irwan, saksi Muksin dan Saudara Fery (DPO) telah mengambil 3 (tiga) ekor sapi jenis metal pada hari Minggu tanggal 27 Juli 2014 sekira pukul 03.00 Wib, bertempat di Kampung Rejo Asri 4 Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 27 Juli 2014 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa bersama saksi Heri Irawan, saksi Muksin dan Saudara Fery (DPO) dimana sebelumnya terdakwa dan diajak oleh saksi Heri Irawan yang sebelumnya menelpon terdakwa dengan mengatakan “ *Ayo Nyari Sapi... Mobil Ada*” kemudian terdakwa bersama saksi Heri Irawan, saksi Muksin dan Saudara Fery (DPO) menuju Dam 21 dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil jenis Grand Max warna Silver nomor Polisi BE 9748 FF yang dikendarai oleh Saudara Fery (DPO) kemudian berhenti di daerah Kampung Rejo Asri dan melihat kandang sapi milik saksi korban Harjo Sugito kemudian terdakwa bersama dengan saksi Muksin dengan berjalan mendatangi kandang sapi tersebut dan melepas ikatan sapi dari kandang milik saksi Harto Sugito lalu membawa pergi 3 (tiga) ekor sapi yang ada dikandang, kemudian pada saat menaikan 1 (satu) ekor sapi tidak lama kemudian datang beberapa anggota Polisi melihat hal tersebut kemudian kami berempat pergi melarikan diri dengan meninggalkan 3 (tiga) ekor sapi dan 1 (satu) unit mobil ;
- Bahwa alat yang dipergunakan yaitu berupa 1 (satu) unit mobil jenis Grand Max warna Silver nomor Polisi BE 9748 FF ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak izin terlebih kepada saksi korban ;
- Bahwa Terdakwa mengambil hewan sapi milik orang lain tersebut baru 1 (satu) kali ;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi korban sudah ada perdamaian ;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan dan tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) ekor sapi metal betina warna merah dan 1 (satu) ekor sapi betina warna putih ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasan putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa jika dihubungkan dengan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Heri Irwan, saksi Muksin dan Fery (DPO) telah mengambil 3 (tiga) ekor sapi jenis metal pada hari Minggu tanggal 27 Juli 2014 sekira pukul 03.00 Wib, bertempat di Kampung Rejo Asri 4 Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah milik saksi Harjo Sugito Bin Waliko ;
- Bahwa pada awalnya pada hari hari Minggu tanggal 27 Juli 2014 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa bersama saksi Heri Irawan, saksi Muksin dan Saudara Fery (DPO) dimana sebelumnya terdakwa dan diajak oleh saksi Heri Irawan yang sebelumnya menelpon terdakwa dengan mengatakan “ Ayo Nyari Sapi... Mobil Ada” kemudian terdakwa bersama saksi Heri Irawan, saksi Muksin dan Saudara Fery (DPO) menuju Dam 21 dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil jenis Grand Max warna Silver nomor Polisi BE 9748 FF yang dikendarai oleh Saudara Fery (DPO) kemudian berhenti di daerah Kampung Rejo Asri dan melihat kandang sapi milik saksi korban Harjo Sugito kemudian terdakwa bersama dengan saksi Muksin dengan berjalan mendatangi kandang sapi tersebut dan melepas ikatan sapi dari kandang milik saksi Harto Sugito lalu membawa pergi 3 (tiga) ekor sapi yang ada dikandang, kemudian pada saat menaikan 1 (satu) ekor sapi tidak lama kemudian datang beberapa anggota Polisi melihat hal tersebut kemudian kami berempat pergi melarikan diri dengan meninggalkan 3 (tiga) ekor sapi dan 1 (satu) unit mobil ;
- Bahwa alat yang dipergunakan yaitu berupa 1 (satu) unit mobil jenis Grand Max warna Silver nomor Polisi BE 9748 FF ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak izin terlebih kepada saksi korban ;
- Bahwa Terdakwa mengambil hewan sapi milik orang lain tersebut baru 1 (satu) kali ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi untuk mengambil hewan sapi milik saksi Harjo Sugito Bin Waliko dan kerugian yang sekitar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;

Halaman 9 Putusan Nomor 358/Pid.B/2015/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa foto 5 yang ada di atas, adalah benar foto sapi milik saksi yang hilang dan telah diketemukan kembali ;

- Bahwa antara Terdakwa dan saksi korban sudah ada perdamaian ;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan dan tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yakni **dakwaan kesatu** melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-3 dan ke-4 KUHP **atau dakwaan kedua** melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan yang tepat dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-3, ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barangsiapa ;
- 2 Mengambil barang sesuatu ;
- 3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
- 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
- 5 Pencurian ternak ;
- 6 Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
- 7 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah manusia/orang selaku subyek hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana termuat dalam dakwaan penuntut umum, oleh karena itu penekanan unsur ini adalah keberadaan subyek hukum tersebut tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan tergantung pada pembuktian unsur-unsur tersebut;

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang disebut orang dalam perkara ini adalah **Terdakwa UCI**

Bin M. ALI yang sepanjang pemeriksaan perkara ini sehat pikirannya baik jasmani maupun rohani sehingga menurut Majelis hakim terdakwa tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-1 telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur mengambil barang sesuatu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu yaitu perbuatan untuk memindahkan suatu barang yang menjadi objek pencurian dari suatu tempat ketempat lain dari penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Heri Irwan, saksi Muksin dan Fery (DPO) telah mengambil 3 (tiga) ekor sapi jenis metal pada hari Minggu tanggal 27 Juli 2014 sekira pukul 03.00 Wib, bertempat di Kampung Rejo Asri 4 Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah milik saksi Harjo Sugito Bin Waliko ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-2 telah terpenuhi ;

Ad. 3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa 3 (tiga) ekor sapi jenis metal pada hari Minggu tanggal 27 Juli 2014 sekira pukul 03.00 Wib, bertempat di Kampung Rejo Asri 4 Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah milik saksi Harjo Sugito Bin Waliko ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-3 telah terpenuhi ;

Ad. 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk memiliki secara melawan hukum adalah dalam memperoleh atau mengambil barang itu sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah/suruhan pemiliknya serta dengan cara yang berlawanan dengan Undang-undang atau etika pergaulan masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Juli 2014 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa bersama saksi Heri Irawan, saksi Muksin dan Saudara Fery (DPO) dimana sebelumnya terdakwa dan diajak oleh saksi Heri Irawan yang sebelumnya menelpon terdakwa dengan mengatakan “*Ayo Nyari Sapi... Mobil Ada*” kemudian terdakwa bersama saksi Heri Irawan, saksi Muksin dan Saudara Fery (DPO) menuju Dam 21 dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil

Halaman 11 Putusan Nomor 358/Pid.B/2015/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor Polisi BE 9748 FF yang dikendarai oleh Saudara Fery (DPO) kemudian berhenti di daerah Kampung Rejo Asri dan melihat kandang sapi milik saksi korban Harjo Sugito kemudian terdakwa bersama dengan saksi Muksin dengan berjalan mendatangi kandang sapi tersebut dan melepas ikatan sapi dari kandang milik saksi Harto Sugito lalu membawa pergi 3 (tiga) ekor sapi yang ada dikandang, kemudian pada saat menaikan 1 (satu) ekor sapi tidak lama kemudian datang beberapa anggota Polisi melihat hal tersebut kemudian kami berempat pergi melarikan diri dengan meninggalkan 3 (tiga) ekor sapi dan 1 (satu) unit mobil;

Menimbang, bahwa alat yang dipergunakan yaitu berupa 1 (satu) unit mobil jenis Grand Max warna Silver nomor Polisi BE 9748 FF ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil hewan sapi milik orang lain tersebut baru 1 (satu) kali ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi untuk mengambil hewan sapi milik saksi Harjo Sugito Bin Waliko dan kerugian yang sekitar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa foto 3 (tiga) ekor sapi, adalah benar foto sapi milik saksi yang hilang dan telah diketemukan kembali ;

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dan saksi korban sudah ada perdamaian dan Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan dan tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-4 telah terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur pencurian ternak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Heri Irwan, saksi Muksin dan Fery (DPO) telah mengambil 3 (tiga) ekor sapi jenis metal ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-5 telah terpenuhi ;

Ad. 6. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Heri Irwan, saksi Muksin dan Fery (DPO) telah mengambil 3 (tiga) ekor sapi jenis metal pada hari Minggu tanggal 27 Juli 2014 sekira pukul 03.00 Wib, bertempat di Kampung Rejo Asri 4 Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah milik saksi Harjo Sugito Bin Waliko ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-6 telah terpenuhi ;

Ad. 7. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa yang mengambil 3 (tiga) ekor sapi jenis metal milik saksi Harjo Sugito Bin Waliko adalah Terdakwa bersama dengan saksi Heri Irwan, saksi Muksin dan Fery (DPO);

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-7 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa merugikan Harjo Sugito Bin Waliko ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan ;
- Terdakwa mengakui segala perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 13 Putusan Nomor 358/Pid.B/2015/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang 2 (dua) ekor sapi metal betina warna merah dan 1 (satu) ekor sapi betina warna putih yang telah diketahui kepemilikannya yang sah sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam putusan ini ;

Mengingat pasal yang bersangkutan, tepatnya Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-4 dan ke-5 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan **terdakwa UCI Bin M. ALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”** ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **UCI Bin M. ALI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
- 3 Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) ekor sapi metal betina warna merah dan 1 (satu) ekor sapi betina warna putih ;
- 6 Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2015 oleh kami AGUS KOMARUDIN, SH sebagai Hakim Ketua, UNI LATRIANI, SH.MH dan ANDITA YUNI SANTOSO, SH, MKn masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim Mahkamah Agung tersebut dengan didampingi oleh AHMAD FAUZIE.CH, SH

Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri ANDI PURNOMO, SH

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dan terdakwa tersebut ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

UNI LATRIANI, SH, MH.

AGUS KOMARUDIN, SH.

ANDITA YUNI SANTOSO, SH, MKn.

PANITERA PENGGANTI

AHMAD FAUZIE.CH, SH.

Halaman 15 Putusan Nomor 358/Pid.B/2015/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)